



BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN
NOMOR 14 TAHUN 2019

TENTANG

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO PEMERINTAH
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian Risiko atas capaian tujuan dan sasaran yang diharapkan;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan sistem pengendalian intern yang efektif dan efisien di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan, perlu menerapkan manajemen Risiko untuk mengelola Risiko dan potensinya dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Manajemen Risiko Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan (Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2016 Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Humbang Hasundutan.
2. Bupati adalah Bupati Humbang Hasundutan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Humbang Hasundutan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Dinas, Satuan Polisi Pamong Praja, Badan, dan Kecamatan.
6. Risiko adalah kemungkinan kejadian yang mengancam capaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
7. Manajemen Risiko adalah proses yang proaktif dan berkesinambungan meliputi penetapan tujuan, identifikasi, analisis, evaluasi, penanganan, monitoring dan reviu yang dijalankan untuk mengelola Risiko dan potensinya.
8. Peta Risiko adalah penjelasan tentang total paparan Risiko yang dinyatakan dengan tingkat Risiko dan trennya.
9. Proses Manajemen Risiko adalah suatu proses yang bersifat berkesinambungan, sistematis, logis, dan terukur yang digunakan untuk mengelola Risiko di instansi;
10. Selera Risiko/ *risk appetite* adalah tingkat Risiko yang bersedia diambil instansi dalam upayanya mewujudkan tujuan dan sasaran yang dikehendakinya.
11. Retensi Risiko adalah keputusan untuk menerima dan mengelola suatu Risiko.
12. Transfer Risiko adalah keputusan untuk mengalihkan Risiko kepada pihak lain.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai acuan bagi pejabat dan/atau pegawai pada Pemerintah Daerah untuk pengembangan kebijakan, perencanaan struktur, fungsi manajemen Risiko, sistem dan prosedur yang terkait dengan penerapan manajemen Risiko.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah mengantisipasi dan menangani segala bentuk Risiko secara efektif dan efisien dengan cara mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan Risiko serta memantau aktivitas pengendalian Risiko.

BAB III PRINSIP PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

Pasal 3

Penerapan Manajemen Risiko dilakukan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut:

- a. ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;
- b. berorientasi jangka panjang; dan
- c. mempertimbangkan aspek manfaat dan biaya.

BAB IV PENYELENGGARA MANAJEMEN RISIKO

Pasal 4

- (1) Setiap Perangkat Daerah wajib menyelenggarakan Manajemen Risiko.
- (2) Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tingkat Perangkat Daerah dan tingkat kegiatan.
- (3) Penyelenggara Manajemen Risiko dikoordinasikan oleh kepala Perangkat Daerah atau Ketua Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Satgas SPIP) Perangkat Daerah.

BAB V STRATEGI PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

Pasal 5

Berdasarkan karakteristik, tugas, fungsi setiap Perangkat Daerah dan Risiko yang dihadapi serta kondisi lingkungan pengendalian, strategi penerapan Manajemen Risiko meliputi:

- a. melakukan penilaian Risiko dan pengendalian Risiko yang mempunyai dampak negatif yang signifikan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan;
- b. menyiapkan sarana dan prasarana yang meliputi sumber daya manusia, infrastruktur, dan standar operasional prosedur;
- c. mengintegrasikan manajemen Risiko dalam perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban program dan kegiatan untuk mencapai tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan; dan
- d. melakukan pemantauan secara terus menerus untuk perbaikan pada saat pelaksanaan, pertanggungjawaban, atau untuk bahan perencanaan berikutnya.

Pasal 6

- (1) Penilaian Risiko dan pengendalian Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), meliputi:
 - a. upaya penilaian dan mengendalikan Risiko yang membawa konsekuensi negatif terhadap pencapaian tujuan perangkat daerah dan sasaran kegiatan; dan
 - b. kepastian bahwa seluruh Risiko telah teridentifikasi dan terdapat program pengendalian yang terencana dan terukur untuk menjaga agar Risiko tersebut ada pada tingkat toleransi Risiko yang telah ditetapkan.
- (2) Berdasarkan hasil penilaian Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan penanganan Risiko baik Risiko yang diretensi maupun yang ditransfer.

Pasal 7

- (1) Kriteria Risiko yang diretensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) paling sedikit meliputi hal:
 - a. memiliki tingkat konsekuensi paling tinggi pada level yang telah ditetapkan untuk diretensi sesuai dengan toleransi dan selera Risiko Perangkat Daerah yang telah ditetapkan;
 - b. terdapat perlindungan hukum yang memadai mencakup regulasi dan/atau kontrak; dan
 - c. Perangkat Daerah dapat memastikan dengan tingkat keyakinan tinggi bahwa tidak akan terjadi kegagalan pada pegawai, proses, dan sistem yang ada.
- (2) Kriteria Risiko yang ditransfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) paling sedikit meliputi hal:
 - a. Risiko yang tidak dapat diterima sesuai dengan toleransi; dan
 - b. perangkat daerah tidak memiliki sumber daya yang memadai untuk membiayai konsekuensi Risiko yang diperkirakan.

Pasal 8

- (1) Dalam rangka strategi penerapan manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), setiap Kepala Perangkat Daerah harus menyiapkan kompetensi perangkat daerah.
- (2) Penyiapan kompetensi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendasarkan pada 3 (tiga) elemen, meliputi:
 - a. sumber daya manusia;
 - b. infrastruktur; dan
 - c. standar operasional prosedur.

Pasal 9

Strategi pengintegrasian proses manajemen Risiko ke dalam proses kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari operasional dan proses pengambilan keputusan.

BAB VI PROSES MANAJEMEN RISIKO

Pasal 10

Dalam rangka penerapan manajemen Risiko yang efektif dan efisien, dilakukan proses manajemen Risiko secara terus menerus, sistematis, logis, dan terukur terutama pada program dan kegiatan yang mendukung capaian indikator kinerja utama.

Pasal 11

Dalam penerapan manajemen Risiko dilakukan dengan proses yang meliputi :

- a. penetapan tujuan;
- b. identifikasi Risiko;
- c. analisis Risiko;
- d. evaluasi Risiko;
- e. penanganan Risiko; dan
- f. pemantauan dan reuiu.

Pasal 12

- (1) Penetapan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, diperlukan untuk menjabarkan tujuan Perangkat Daerah dan tujuan kegiatan.
- (2) Tahap pelaksanaan penetapan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan:
 - a. lingkungan internal dan eksternal;
 - b. tugas dan fungsi Perangkat Daerah; dan
 - c. pihak yang berkepentingan.

Pasal 13

Identifikasi Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dilakukan dengan mengidentifikasi Risiko tingkat Perangkat Daerah dan Risiko tingkat kegiatan dengan tahapan meliputi :

- a. mengidentifikasi kegiatan, penyebab, dan proses terjadinya peristiwa Risiko yang dapat menghalangi, menurunkan, atau menunda tercapainya tujuan Perangkat Daerah dan tujuan kegiatan; dan
- b. mendokumentasikan proses identifikasi Risiko dalam sebuah daftar Risiko.

Pasal 14

- (1) Analisis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c dilakukan dengan menilai Risiko berdasarkan kemungkinan terjadinya Risiko dan tingkat dampaknya.
- (2) Tahap pelaksanaan analisis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan :
 - a. menetapkan analisis Risiko sesuai tujuan, ketersediaan data dan tingkat kedalaman analisis Risiko yang dilakukan;
 - b. melakukan analisis Risiko terhadap sumber Risiko;
 - c. mengkaji kekuatan dan kelemahan dari sistem dan mekanisme pengendalian baik proses, peralatan, dan praktik yang ada;
 - d. melakukan analisis terhadap besarnya kemungkinan terjadinya atau *likelihood* suatu Risiko dan dampaknya;
 - e. melakukan analisis terhadap tingkat suatu Risiko;
 - f. melakukan analisis terhadap peta Risiko.
- (3) Analisis terhadap kemungkinan terjadinya Risiko dan dampak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dilakukan dengan menggunakan metode skala yang telah ditetapkan untuk setiap kategori dengan parameter yang telah ditetapkan.

- (4) Tingkat Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dirumuskan dengan ditandai warna, sebagai berikut :
- a. Risiko sangat rendah dengan warna hijau;
 - b. Risiko rendah dengan warna biru;
 - c. Risiko sedang dengan warna kuning;
 - d. Risiko tinggi dengan warna jingga;
 - e. Risiko sangat tinggi dengan warna merah.

Pasal 15

- (1) Identifikasi dan Analisis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (1) menghasilkan keluaran atau *output* dalam bentuk hasil identifikasi dan analisis Risiko.
- (2) Hasil identifikasi dan analisis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi:
 - a. pernyataan Risiko;
 - b. penentuan tingkat Risiko, peta Risiko; dan
 - c. masukan bagi pejabat pengambil keputusan untuk memilih berbagai pilihan penanganan Risiko yang ada sesuai bobot biaya dan manfaat, peluang dan ancaman.
- (3) Hasil analisis Risiko digambarkan pada matriks analisis terhadap Risiko atau peta Risiko.

Pasal 16

- (1) Evaluasi Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d, dilakukan untuk pengambilan keputusan mengenai perlu tidaknya dilakukan penanganan Risiko lebih lanjut serta prioritas penanganannya.
- (2) Tahap pelaksanaan evaluasi Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan :
 - a. menetapkan hal yang menjadi pertimbangan dalam melakukan evaluasi Risiko; dan
 - b. melakukan evaluasi Risiko secara berkala.
- (3) Pertimbangan dalam melakukan evaluasi Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. Risiko yang perlu mendapatkan penanganan;
 - b. prioritas penanganan Risiko; dan
 - c. besarnya dampak penanganan Risiko.
- (4) Evaluasi Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan keluaran atau *output* dalam bentuk hasil evaluasi Risiko yang berisi urutan prioritas Risiko dan daftar Risiko yang akan ditangani.

Pasal 17

- (1) Penanganan Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e, dilakukan dengan mengidentifikasi berbagai pilihan penanganan Risiko yang tersedia dan memutuskan pilihan penanganan Risiko.
- (2) Tahap pelaksanaan penanganan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menentukan jenis pilihan penanganan Risiko berdasarkan hasil penilaian Risiko.

- (3) Penanganan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) fokus pada penanganan akar permasalahan disamping gejala permasalahan.
- (4) Penanganan Risiko sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menghasilkan keluaran atau *output* dalam bentuk hasil penanganan Risiko sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 18

- (1) Pemantauan dan reviu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf f, dimaksudkan untuk memastikan bahwa manajemen Risiko telah dilaksanakan sesuai rencana penanganan.
- (2) Tahap pelaksanaan pemantauan dan reviu terhadap penanganan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pengendalian rutin dengan cara membandingkan antara kinerja aktual dengan kinerja yang diharapkan;
 - b. pemantauan efektivitas semua langkah dalam proses penanganan Risiko guna memastikan bahwa prioritas penanganan Risiko masih selaras dengan perubahan di dalam lingkungan kerja; dan
 - c. pemantauan dan reviu dilakukan secara berkala.
- (3) Pemantauan dan reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan keluaran atau *output* dalam bentuk laporan hasil monitoring dan reviu.

BAB VII EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 19

Dalam upaya mengukur efektivitas penerapan manajemen Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan evaluasi oleh Inspektorat secara berkala atau apabila diperlukan.

Pasal 20

- (1) Setiap Perangkat Daerah wajib melaporkan penerapan manajemen Risiko berupa:
 - a. hasil identifikasi Risiko dan analisis Risiko;
 - b. rencana penanganan dan rencana pemantauan penanganan Risiko.
- (2) Penerapan manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Ketua Satgas SPIP Pemerintah Daerah paling lambat akhir bulan Pebruari tahun berjalan.
- (3) Penerapan manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai salah satu acuan dalam penganggaran tahun berikutnya.
- (4) Penerapan manajemen resiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada masing-masing Perangkat Daerah ditetapkan dengan keputusan kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21

Ketentuan mengenai :

- a. matriks tingkat dampak dan kemungkinan terjadinya Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf e;
 - b. format hasil identifikasi dan analisis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1);
 - c. matriks analisis terhadap Risiko atau peta Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3);
 - d. format hasil evaluasi Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4);
 - e. format laporan hasil monitoring dan revidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3);
- tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.

Ditetapkan di Doloksanggul
pada tanggal 9 April 2019

BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,

ttd

DOSMAR BANJARNAHOR

Diundangkan di Doloksanggul
pada tanggal 10 April 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HUMBANG HASUNDUTAN,

ttd

TONNY SIHOMBING

BERITA DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN 2019 NOMOR 14.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SUHUT SILABAN, S.H.

NIP. 19620624 198602 1 001

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN
 NOMOR 14 TAHUN 2019
 TENTANG
 PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO
 PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG
 HASUNDUTAN

I. MATRIK TINGKAT DAMPAK DAN KEMUNGKINAN TERJADINYA RISIKO.

| KEMUNGKINAN/ PROBABILITAS | KETERANGAN | Skala Nilai |
|------------------------------|--|----------------|
| Sangat Sering | Peristiwa Risiko dapat terjadi pada banyak keadaan, kesempatan/probabilitas terjadinya Risiko 80% sampai kurang dari 100% dalam waktu 12 bulan kedepan | 5 |
| Sering Sekali | Peristiwa Risiko dapat terjadi pada banyak keadaan, kesempatan/probabilitas terjadinya Risiko 60% sampai kurang dari 80% dalam waktu 12 bulan kedepan | 4 |
| Sering | Peristiwa Risiko mungkin terjadi pada beberapa waktu, kesempatan/probabilitas terjadinya Risiko 40% sampai kurang dari 60% | 3 |
| Jarang | Peristiwa Risiko mungkin terjadi pada beberapa waktu, kesempatan/probabilitas terjadinya Risiko 20% sampai kurang dari 40% dalam waktu 12 bulan kedepan | 2 |
| Sangat Jarang | Peristiwa Risiko mungkin terjadi hanya pada kondisi tidak normal, kesempatan/probabilitas terjadinya Risiko kurang dari 20% dalam waktu 12 bulan kedepan | 1 |

| TINGKAT DAMPAK | KETERANGAN | SKALA NILAI |
|------------------|---|-------------|
| Tidak Signifikan | <ul style="list-style-type: none"> • Agak mengganggu pelayanan. • Tidak menimbulkan kerusakan. • Kerugian kurang dari Rp.....(nilainya ditetapkan oleh masing-masing perangkat daerah). • Terjadi penambahan anggaran yang tidak diprogramkan namun tidak lebih dari Rp..... (nilainya ditetapkan oleh masing-masing perangkat daerah). • Tidak berdampak pada pencapaian tujuan secara umum. | 1 |
| Kecil | <ul style="list-style-type: none"> • Cukup mengganggu jalannya pelayanan. • Menimbulkan kerusakan kecil. • Kerugian diatas Rp..... sampai Rp..... (nilainya ditetapkan oleh masing-masing perangkat daerah). • Terjadi penambahan anggaran yang tidak diprogramkan namun tidak lebih dari Rp..... .(nilainya ditetapkan oleh masing-masing perangkat daerah). • Mengganggu pencapaian tujuan instansi meskipun tidak signifikan. • Berdampak pada pandangan negatif terhadap instansi dalam skala lokal (telah masuk dalam pemberitaan media lokal). • Adanya kerusakan kecil terhadap lingkungan. | 2 |
| Sedang | <ul style="list-style-type: none"> • Mengganggu kegiatan pelayanan secara signifikan. • Adanya kekerasan, ancaman dan menimbulkan kerusakan yang serius. • Kerugian yang terjadi diatas Rp..... sampai Rp.....(nilainya ditetapkan oleh masing-masing perangkat daerah) • Terjadi penambahan anggaran yang tidak diprogramkan namun tidak lebih dari Rp..... (nilainya ditetapkan oleh masing-masing perangkat daerah). • Mengganggu pencapaian tujuan instansi secara signifikan. • Berdampak pada pandangan negatif terhadap instansi dalam skala nasional (telah masuk dalam pemberitaan media lokal dan nasional). • Adanya kerusakan cukup besar terhadap lingkungan. | 3 |

| TINGKAT DAMPAK | KETERANGAN | SKALA NILAI |
|----------------|--|-------------|
| Tinggi | <ul style="list-style-type: none"> • Terganggunya pelayanan lebih dari 2 hari tetapi kurang dari 1 minggu. • Adanya kekerasan, ancaman dan menimbulkan kerusakan yang serius dan membutuhkan perbaikan yang cukup lama. • Kerugian yang terjadi diatas Rp..... sampai Rp.....(nilainya ditetapkan oleh masing-masing perangkat daerah). • Terjadi penambahan anggaran yang tidak diprogramkan namun tidak lebih dari Rp..... .(nilainya ditetapkan oleh masing-masing perangkat daerah) • Sebagian tujuan instansi gagal dilaksanakan. • Merusak citra institusi dalam skala nasional (telah masuk dalam pemberitaan media lokal dan nasional). • Adanya kerusakan besar terhadap lingkungan. | 4 |
| Sangat Tinggi | <ul style="list-style-type: none"> • Terganggunya pelayanan lebih dari 1 minggu. • Kerusakan fatal. • Kerugian yang terjadi diatas Rp..... .(nilainya ditetapkan oleh masing-masing perangkat daerah) • Terjadi penambahan anggaran yang tidak diprogramkan namun tidak lebih dari Rp..... .(nilainya ditetapkan oleh masing-masing perangkat daerah) • Sebagian besar tujuan instansi gagal dilaksanakan. • Merusak citra institusi dalam skala nasional, penggantian pucuk pimpinan instansi secara mendadak. • Terjadinya KKN dan diproses secara hukum. | 5 |

| Level Risiko | Kriteria untuk Pengelolaan Risiko | |
|--------------|--|--|
| 1 – 3 | Dapat diterima | Dengan pengendalian yang cukup |
| 4 – 6 | Dipantau | Dengan pengendalian yang cukup |
| 6 – 9 | Diperlukan Pengendalian Manajemen | Dengan pengendalian yang cukup |
| 10 – 14 | Harus menjadi perhatian manajemen (<i>urgen</i>) | Dapat diterima hanya dengan pengendalian yang sangat baik (<i>excellent</i>) |
| 15 – 25 | Tak dapat diterima (<i>unacceptable</i>) | Dapat diterima hanya dengan pengendalian yang sangat baik (<i>excellent</i>) |

II. FORMAT HASIL IDENTIFIKASI DAN ANALISIS RISIKO.

HASIL IDENTIFIKASI DAN ANALISIS RISIKO TINGKAT PERANGKAT DAERAH

- 1. VISI :
- 2. MISI :
- 3. TUJUAN :
- 4. SASARAN :
- 5. IKU :

| No. | Pernyataan Risiko | Faktor Penyebab | Kemungkinan | Dampak | Status Risiko | Deskripsi Status Risiko |
|-----|-------------------|-----------------|-------------|--------|-----------------|-------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) = (4) x (5) | (7) |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Keterangan :

Kolom (1) : diisi dengan nomor urut atau kode register pernyataan Risiko.

Kolom (2) : diisi dengan Risiko yang berpotensi menghambat pencapaian masing- masing tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Perangkat Daerah seperti tertuang dalam Renstra Perangkat Daerah.

Kolom (3) : diisi dengan faktor penyebab yang menjadi akar permasalahan.

Kolom (4) : diisi dengan nilai pada skala berikut ini :

- 1. Sangat Jarang;
- 2. Jarang;
- 3. Kadang-kadang
- 4. Sering;
- 5. Sangat Sering.

Kolom (5) : diisi dengan nilai pada skala berikut ini :

- 1. Sangat Rendah;
- 2. Rendah;
- 3. Sedang;
- 4. Tinggi;
- 5. Sangat Tinggi.

Kolom (6) : merupakan hasil perkalian kolom (4) x kolom (5).

Kolom (7) : dari deskripsi status Risiko yaitu: sangat tinggi/tinggi/sedang/rendah/sangat rendah.

Kolom (8) : petugas yang diberikan kewenangan untuk mengelola Risiko dan bertanggung jawab terhadap Risiko tersebut.

Formulir ini disusun pada saat perencanaan penganggaran dan dilaporkan pada awal tahun anggaran.

HASIL IDENTIFIKASI DAN ANALISIS RISIKO TINGKAT PEMILIK RISIKO KEGIATAN

- 1. UNIT KERJA :
- 2. PROGRAM :
- 3. NAMA KEGIATAN :
- 4. TUJUAN KEGIATAN :

| No. | Pernyataan Risiko | Faktor Penyebab | Kemungkinan | Dampak | Status Risiko | Deskripsi Status Risiko |
|-----|-------------------|-----------------|-------------|--------|-----------------|-------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) = (4) x (5) | (7) |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Keterangan :

Kolom (1) : diisi dengan nomor urut atau kode register pernyataan Risiko.

Kolom (2) : diisi dengan Risiko yang berpotensi menghambat pencapaian masing-masing tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Perangkat Daerah seperti tertuang dalam Renstra Perangkat Daerah .

Kolom (3) : diisi dengan faktor penyebab yang menjadi akar permasalahan.

Kolom (4) : diisi dengan nilai pada skala berikut ini :

- 1. Sangat Jarang;
- 2. Jarang;
- 3. Kadang-kadang;
- 4. Sering;
- 5. Sangat Sering.

Kolom (5) : diisi dengan nilai pada skala berikut ini :

- 1. Sangat Rendah;
- 2. Rendah;
- 3. Sedang;
- 4. Tinggi;
- 5. Sangat Tinggi.

Kolom (6) : merupakan hasil perkalian kolom (4) x kolom (5).

Kolom (7) : dari deskripsi status Risiko yaitu:

sangat tinggi/tinggi/sedang/rendah/sangat rendah.

Formulir ini disusun pada saat perencanaan penganggaran dan dilaporkan pada awal tahun anggaran.

III. MATRIKS ANALISIS TERHADAP TINGKAT RISIKO (PETA RISIKO).

| Matrik Analisis Risiko 5 X 5 | | | DAMPAK | | | | |
|---------------------------------|---|---------------|------------------|-------------------|--------|------------|-------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | Tidak Signifikan | Kurang Signifikan | Sedang | Signifikan | Sangat Signifikan |
| KEMUNGKINAN | 5 | Sangat Sering | | | | | |
| | 4 | Sering | | | | | |
| | 3 | Kadang-Kadang | | | | | |
| | 2 | Jarang | | | | | |
| | 1 | Sangat Jarang | | | | | |

| Warna | Level | Deskripsi Status Risiko |
|--------|-------|-------------------------|
| Merah | 5 | Sangat Tinggi |
| Jingga | 4 | Tinggi |
| Kuning | 3 | Sedang |
| Biru | 2 | Rendah |
| Hijau | 1 | Sangat Rendah |

Keterangan:

Gambarkan status masing-masing Risiko dalam diagram diatas dengan menempatkan masing-masing kode register atau nomor urut pada bidang atau area yang sesuai.

IV. FORMAT HASIL EVALUASI RISIKO.

PERINGKAT RISIKO

| No. | Potensi Risiko | Kemungkinan | Dampak | Status Risiko | Deskripsi Risiko |
|-----|----------------|-------------|--------|---------------|------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Keterangan:

Kolom (1) : diisi dengan nomor urut atau kode register pernyataan Risiko.

Kolom (2) : diisi Risiko yang sudah diidentifikasi pada tahap sebelumnya secara berurut mulai dari Risiko dengan status sangat tinggi sampai dengan Risiko dengan status sangat rendah.

Kolom (3) : diisi dengan nilai pada skala berikut ini :

1. Sangat Jarang
2. Jarang
3. Kadang-kadang
4. Sering
5. Sangat Sering

Kolom (4) : diisi dengan nilai pada skala berikut ini :

1. Sangat Rendah
2. Rendah
3. Sedang
4. Tinggi
5. Sangat Tinggi

Kolom (5) : merupakan hasil perkalian kolom (3) x kolom (4).

Kolom (6) : diisi dengan deskripsi status Risiko yaitu: sangat tinggi/tinggi/sedang/rendah/sangat rendah.

V. FORMAT LAPORAN HASIL MONITORING DAN REVIU.

HASIL PENANGANAN DAN PEMANTAUAN RISIKO TINGKAT PERANGKAT DAERAH

- 1. VISI :
- 2. MISI :
- 3. TUJUAN :
- 4. SASARAN :
- 5. TAHUN ANGGARAN :

| No. | Pernyataan Risiko (Prioritas) | Rincian Penanganan | | | Penanggung Jawab |
|-----|-------------------------------|--------------------|-----------|-----------------------|------------------|
| | | Rencana | Realisasi | Yang Belum Tertangani | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Keterangan:

Kolom (1) : diisi dengan nomor urut atau kode register pernyataan Risiko.

Kolom (2) : diisi dengan prioritas Risiko yaitu Risiko dengan status Risiko sangat tinggi , tinggi dan sedang.

Kolom (3) : diisi dengan rencana penanganan berupa serangkaian tindakan untuk menghilangkan akar permasalahan dari faktor penyebab.

Kolom (4) : diisi dengan realisasi penanganan dari hasil monitoring.

Kolom (5) : diisi dengan hal-hal yang belum tertangani yaitu berupa deviasi antara realisasi dibandingkan rencana.

Kolom (6) : diisi dengan petugas yang kompeten sesuai permasalahan yang akan ditangani.

HASIL PENANGANAN DAN PEMANTAUAN RISIKO PADA UNIT PEMILIK
RISIKO KEGIATAN

- 1. VISI :
- 2. MISI :
- 3. TUJUAN :
- 4. SASARAN :
- 5. TAHUN ANGGARAN :

| No. | Pernyataan Risiko (Prioritas) | Rincian Penanganan | | | Penanggung Jawab |
|-----|-------------------------------|--------------------|-----------|-----------------------|------------------|
| | | Rencana | Realisasi | Yang Belum Tertangani | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Keterangan:

Kolom (1) : diisi dengan nomor urut atau kode register pernyataan Risiko.

Kolom (2) : diisi dengan prioritas Risiko yaitu Risiko dengan status Risiko sangat tinggi, tinggi atau sedang.

Kolom (3) : diisi dengan rencana penanganan berupa serangkaian tindakan untuk menghilangkan akar permasalahan dari faktor penyebab.

Kolom (4) : diisi dengan realisasi penanganan dari hasil monitoring.

Kolom (5) : diisi dengan hal-hal yang belum tertangani yaitu berupa deviasi antara realisasi dibandingkan rencana.


Kolom (6) : diisi dengan petugas yang kompeten sesuai permasalahan yang akan ditangani

BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,

ttd

DOSMAR BANJARNAHOR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SUHUT SILABAN, S.H.
NIP. 19620624 198602 1 001